



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR :SK-204/UN2.F8.D/HKP.02.04.04/2024**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN PEMBEKALAN UNTUK
PROGRAM MAGISTER DI FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa masih beraneka ragam peraturan dan tata cara pelaksanaan mata kuliah pembekalan di Universitas Indonesia, pada program pendidikan jenjang magister;
- b. bahwa penyelenggaraan perkuliahan pembekalan perlu ditetapkan sebagai perkuliahan semester khusus sebelum melaksanakan perkuliahan pada program Magister Fakultas Psikologi UI dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Psikologi UI
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0004/SK/R/UI/2014 tentang Struktur Organisasi Fakultas di Lingkungan Universitas Indonesia;
7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2330/SK/R/UI/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Periode 2021 sampai dengan 2025;
8. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Magister di Universitas Indonesia
9. Keputusan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Nomor 49/UN2.F8.D/HKP.02.04.06/2022 tentang Struktur Organisasi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN PEMBEKALAN UNTUK PROGRAM MAGISTER DI FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS INDONESIA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pembekalan adalah kegiatan pembelajaran untuk menyetarakan pengetahuan peserta didik agar dapat mengikuti program pendidikan yang akan diikuti.



BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan pembekalan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa baru program magister untuk menyetarakan pengetahuannya setelah diterima pada program studi yang dipilih.

BAB III

BEBAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Beban kegiatan pembelajaran adalah setara 9 SKS;
- (2) Pelaksanaan dalam bentuk *short course* selama 4-6 minggu terdiri dari sampai dengan 14 kali perkuliahan, baik secara sinkronus dan asinkronus, berikut kegiatan evaluasi atau penilaian;
- (3) Pembekalan dilaksanakan sebelum mahasiswa menjalani pendidikan kemagisteran di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

Pasal 4

- (1) Mata kuliah yang diselenggarakan untuk pembekalan terbatas pada mata kuliah yang disyaratkan oleh Fakultas Psikologi Universitas Indonesia;
- (2) Jumlah peserta untuk diselenggarakannya mata kuliah seperti tersebut pada pasal 4 ayat (1) ditentukan oleh Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

BAB IV PESERTA

Pasal 5

Mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan seperti tersebut pada Pasal 3 dan 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Diterima sebagai mahasiswa;
- (2) Telah melaksanakan registrasi administrasi, sesuai dengan kalender akademik Universitas Indonesia yang dilaksanakan secara terpadu.

BAB V BIAYA

Pasal 6

- (1) Biaya pembekalan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- (2) Pembayaran ditujukan ke nomor rekening 1273000320 Universitas Indonesia - FPsikologi Non BP BNI.

BAB VI EVALUASI

Pasal 7

- (1) Evaluasi dilakukan oleh pengajar secara berkala dan dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan kehadiran minimal 75%;
- (2) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D dan E;
- (3) Jumlah satuan kredit semester yang diperoleh tidak dihitung dalam perolehan satuan kredit semester, pada kurikulum program pendidikan yang diikuti;
- (4) Dalam hal mahasiswa tidak lulus evaluasi, maka yang bersangkutan tetap dapat memulai program pendidikannya, tetapi harus mengulang pembekalan kembali pada periode berikutnya.



BAB VII PENUTUP
Pasal 8

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia;
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 06 Mei 2024



Prof. Dr. Bagus Takwin, M.Hum., Psikolog
NUP 0800300001